



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **HARSONO OLII BIN JAFAR OLII**, NIK 7209052508690004, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kepiting, No. 74, RT.004/RW.001, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
2. **ROSNI A. TILU BINTI ARMIN ATILU**, NIK 7209056006790001, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kepiting, No. 74, RT.004/RW.001, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1995, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Rusdi Atilu

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II berada diluar daerah yang menikahkan para Pemohon saat itu adalah Pegawai Sarah bernama Alm. Nurdin dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Frans Kiriman dan Alm. Abu Bakar S. Dai dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Nuranisa Oliy (Perempuan) lahir di Sumoli, 24 Maret 1996;
- b. Ahmad Faizal Oliy (Laki-laki) lahir di Sumoli, 29 Maret 2000;
- c. Ahmad Fauzan Oliy (Laki-laki) lahir di Sumoli, 04 Agustus 2002;
- d. Wahyu Nanda (Laki-laki) lahir di Sumoli, 02 Juli 2005;
- e. Khoirul Azzam Oliy (Laki-laki) lahir di Ampana, 25 Oktober 2018;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Harsono Olli bin Jafar Olli) dengan Pemohon II (Rosni A. tilu binti Armin Atilu) yang dilangsungkan pada minggu 22 Januari 1995, di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 7209052508690004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 22 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7209056006790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 04 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

*Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## 2. Bukti Saksi.

1. **Frans Kiriman Bin Kiriman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 1995 di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rusdi Atilu yang mewakili kepada Imam Desa yang bernama Nurdin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Abu Bakar S. Dai;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Sarni Alisuma Binti Alisuma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 22 Januari 1995 di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rusdi Atilu yang mewakili kepada Imam Desa yang bernama Nurdin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Frans Kiriman dan Abu Bakar S. Dai;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;*

### **Pokok Perkara**

*Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:*

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Januari 1995 di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rusdi Atilu yang diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Nurdin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Frans Kiriman dan Abu Bakar S. Dai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Frans Kiriman Bin Kiriman, dan Sarni Alisuma Binti Alisuma;

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampa, oleh karenanya Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampa, oleh karenanya Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Januari 1995 di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rusdi Atilu yang diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Nurdin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Frans Kiriman dan Abu Bakar S. Dai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 1995 di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tojo Una-una, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Rusdi Atilu** dan diwakilkan kepada **Imam Desa** yang bernama **Nurdin** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Frans Kiriman dan Abu Bakar S. Dai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

## Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta hukum pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Bahwa Hakim berpendapat antara ditolak atau diterimanya suatu perkawinan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak itsbat nikahnya daripada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya suatu perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Hakim berpedoman pada dalil dari *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sementara

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Harsono Olli bin Jafar Olli**) dengan Pemohon II (**Rosni A. Tilu binti Armin Atilu**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1995 di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Apn



**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Jadir Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

*Hakim Tunggal*

*ttd*

**Nurlailatul Farida, S.H.I.**  
*Panitera Pengganti*

*ttd*

**Mohammad Jadir Naser, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBK : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Idral Darwis, S.H.**